



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim

Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri

atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan bulan Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR
33 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Rohani	Ketua	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan
2	Nofrizah Fahlevi	Anggota	Pengarah	
3	Fadlin M. Amien	Anggota	Pengarah	
4	Nopri Jaya	Anggota	Pengarah	
5	Taufik Qur Rahman	Anggota	Pengarah	

				<p>Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan.</p>
TIM PELAKSANA				
1.	Ramadansyah	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Hendri Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait.

				<p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.</p>
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	M. Fairuzy	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Hendri Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim.
3.	Hendra Juansyah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.
4.	Febrina Hedy Anggraini	Pelaksana pada Sub Bagian	Anggota	d. Melakukan

		Keuangan, Umum dan Logistik		sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM.
5.	Yovie Agustian Pratama	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Yesi Engreny	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific,</i> <i>Measureable,</i> <i>Achieveable,</i> <i>Relevant, and Time</i> <i>Bound (Smart).</i> c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Rusmin Nuryadin	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Koordinator	
3.	Jonas Sahat Martua	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
4.	Dwi Rahmadita	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

5.	Peggy Merensa	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
III. TIM PENATAAN TATALAKSANA				
1	Hendri Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<p>a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.</p> <p>b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU KPU Kabupaten Muara Enim.</p> <p>c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.</p>
2	Yesi Engreny	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3	Rizki Fitriani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
4	Caterina Sinaga	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Wawantara	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Rusmin	Kepala Sub	Koordinator	a. Melakukan perencanaan

	Nuryadin	Bagian Parhumas dan SDM		kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim.
2	Destry Aprilianti	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3	Andriansyah Putra	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
4	Sari Andriani	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim.
5	Anggela Margareta	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Rusmin Nuryadin	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan <i>review</i> dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2.	Muhammad	Pelaksana pada	Anggota	

	Dandi S.	Sub Bagian Parhumas dan SDM		b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi.
3.	Atisya Novianti	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.
4.	Grece Febrinaria S.	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan.
5.	Andriansyah Putra	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Hendri Kurniawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Muara Enim;
2.	Susman	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3.	Widyawati	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis	Anggota	c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
4.	Handy Dones	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
5.	Eliza Saputri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Muara Enim,
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd
ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Hendri Kurniawan